

sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnatullah dan sunnah Rasul. Sunnatullah, berarti menurut *qudrat* dan *irodat* Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Sifat sebagai sunnah Allah dapat dilihat dari penciptaan makhluknya dalam bentuk berpasang-pasangan.²

Perkembangan teknologi dan biomedis telah membuka jalan untuk potensi keuntungan yang sangat besar bagi pengobatan manusia. Seiring dengan perkembangan tersebut, telah muncul banyak isu etik dan legal yang tidak terpikirkan sebelumnya. Alfiersta Rachman yang mengutip pendapat Ibnu Khaldun mengatakan “Tidak ada masyarakat manusia yang tidak berubah”. Dengan kata lain manusia harus menerima perkembangan teknologi, dan tidak dapat menghentikan jalannya perubahan dan hal demikian merupakan pekerjaan mustahil³.

Perkembangan teknologi yang cukup mengusik tentang isu etik dan legal yakni tentang teknologi dalam bidang reproduksi. Banyak pasangan suami istri yang sudah menikah bertahun-tahun, namun belum dikaruniai anak. Ajaran Islam mengatakan pada umatnya untuk tidak boleh berputus asa dan senantiasa berikhtiar (usaha), dalam menggapai karunia-Nya. Allah Swt. menjelaskan dalam QS. Al Insyirah ayat 5 bahwa: “Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”.

Pembuahan secara alami pada dasarnya terjadi dalam rahim melalui cara yang alami (hubungan seksual). Tetapi pembuahan alami terkadang sulit untuk terwujud, misalnya karena rusaknya atau tertutupnya saluran indung telur (tuba Fallopii) yang membawa sel telur ke rahim, sehingga tidak dapat diatasi dengan cara membukanya atau mengobatinya. Ada beberapa hal gangguan terhadap perempuan, salah satu faktor seseorang wanita sulit untuk hamil yaitu disebabkan karena, kerusakan pada saluran telur (tuba) endometriosis, menopause dini, sindrom ovarium polikistik (pcos), ovarium jaringan parut, masalah tiroid, pengobatan kanker, adhesi pelvis, obat-obatan tertentu dan *lifestyle*, usia. Dapat dipihak laki-laki sel sperma suami lemah atau tidak mampu menjangkau rahim istri untuk bertemu dengan sel telur, dan tidak dapat diatasi dengan cara memperkuat sel sperma tersebut, atau dengan mengupayakan sampainya sel sperma ke rahim istri agar dapat bertemu dengan sel telur di dalam ovum. Hal ini akan meniadakan kelahiran dan menghambat suami istri untuk mendapatkan anak.

Berkembang dan majunya ilmu teknologi kedokteran, para ahli dalam bidang kesehatan mendapat berbagai ide untuk mengatasi infertilitas. Salah satu penyebab infertilitas tersebut diatasi dengan pengobatan maupun operasi, sedangkan sebagian kasus infertilitas lainnya perlu ditangani dengan teknik rekayasa reproduksi misalnya pembuahan buatan seperti tandur alih gamet intra-tuba dan inseminasi buatan, tandur alih

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007), h. 41.

³Alfiersta Rachman, Tesis, *Implikasi Perubahan Sosial Terhadap Perkawinan Campuran di Paiton Kabupaten Probolinggo*, Sumber: http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/chapter_ii/09780003_alfiersta-r.ps, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011, (diakses pada 10 Juni 2022).

pronuklei intra-tuba, suntik spermatozoa intra-sitoplasma, tandur alih zigot intratuba, dan fertilisasi in vitro. Fertilisasi In Vitro (FIV) lebih dikenal dengan sebutan bayi tabung, ini merupakan teknik penanganan infertilitas. Jutaan pasangan suami istri berusaha dengan berbagai cara untuk memperoleh anak sehingga pada tanggal 25 Juli 1978, Louise Joy Brown lahir sebagai bayi tabung pertama di dunia yang lahir di Inggris. Teknologi tersebut memungkinkan terjadinya pembuahan sel telur oleh sperma diluar tubuh istri hal ini merupakan terobosan baru untuk membantu pasangan suami istri yang sangat mendambakan kehadiran seorang anak ditengah keluarga mereka. Sejak saat tersebut teknik bayi tabung mengalami kemajuan dari masa ke masa. Inseminasi buatan dengan cara bayi tabung belum ada peraturan undang-undang bayi tabung yang mengaturnya di Indonesia. Pasal 127 dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan menjelaskan bahwa, dengan metode pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang sah yang ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal.

Di sisi lain, hukum bayi tabung akhirnya menuai pro dan kontra dari sejumlah pihak. Khususnya reaksi dari para ulama yang mempertanyakan keabsahan hukum bayi tabung jika dinilai dari sudut agama. Salah satu hikmah dari perkawinan adalah lahirnya keturunan yang sah dari perkawinan yang sah. Kehadiran anak selalu diharapkan di tengah-tengah keluarga karena anak merupakan perhiasan dunia tempat mencurahkan kasih sayang, sebagai penerus garis keturunan dan dapat menunjang kepentingan dunia dan akhirat bagi kedua orang tuanya. Setiap keluarga (pasangan suami istri) pasti menginginkan adanya pelanjut keturunannya (dalam hal ini memiliki anak). Tetapi, pada kenyataannya tidak semua pasangan suami istri dapat memperoleh keturunan secara normal. Banyak ditemui bahwa, setelah sekian lama menikah pasangan suami istri belum juga mendapatkan keturunan walaupun sudah berusaha dengan berbagai cara.

Program bayi tabung merupakan penemuan baru oleh akal manusia dibidang kedokteran yang sejak lama diusahakan para pakar kandungan untuk menolong para perempuan yang kesulitan hamil. Metode ini dipakai dengan cara mengambil ovum dari siperempuan dan kemudian mengambil sperma dari pihak laki-laki. Setelah itu ditampung dalam tabung dengan jangka waktu tertentu. Dan dengan derajat panas tertentu disesuaikan seperti dalam rahim si ibu.⁴

Pasien akan diberikan hormon progesteron untuk membantu mempersiapkan dinding rahim saat menerima embrio. Hormon ini dapat diberikan dengan cara suntikan, pil, atau gel. Suntikan progesteron biasanya menimbulkan rasa sakit karena cairan yang digunakan berbasis minyak, sehingga jarumnya lebih besar.⁵

Teknologi bayi tabung kini telah menjadi sumber harapan utama bagi pasangan yang ingin memperoleh keturunan dan telah dipakai oleh setidaknya 70% dari semua pasangan yang mencoba mencari pemecahan atau terapi mendapatkan keturunan. Di Indonesia sendiri,

⁴Muhsin Matheer, *1001 Tanya Jawab Dalam Islam* (Jakarta: Penerbit HB, 2015), h. 70.

⁵<https://hellosehat.com/kehamilan/kesuburan/proses-bayi-tabung-tidak-sakit/> (diakses pada tanggal 1 Agustus 2022)

teknologi bayi tabung sudah cukup populer dan diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Bayi tabung pertama yang dilahirkan di Indonesia adalah Nugroho Karyanto yang lahir pada 2 Mei 1988. Bayi tersebut dilahirkan di Rumah Sakit Anak dan Bersalin (RSAB) Harapan Kita, Jakarta. Sampai sekarang, RSAB Harapan Kita telah memproses lebih dari 300-an bayi tabung.⁶

Pada hakikatnya pelaksanaan *fertilisasi in vitro* (bayi tabung) bertujuan untuk membantu pasangan suami-istri yang tidak mampu membuahi dan dibuahi dengan proses senggama atau secara alami yang disebabkan karena ada kelainan pada *tuba Fallopi*, yaitu: endometriosis (radang pada selaput lendir rahim), oligospermia (sperma suami kurang baik), unexplained infertility (tidak dapat diterangkan sebabnya) dan adanya faktor immunologic (faktor kekebalan).⁷ Sehingga hal tersebut membutuhkan pertolongan dari dokter dengan cara tidak alami untuk dapat terlaksananya pembuahan di luar rahim. Sehingga bayi tabung dianggap sebagai bagian dari sebuah bentuk ikhtiar yang dilakukan oleh pasangan suami-istri untuk mendapatkan keturunan.

Salah satu metode program bayi tabung yang mana sang istri tidak bisa mengandung, tetapi sel telurnya masih baik, maka ada satu solusi yang ditawarkan oleh teknologi kedokteran terkini yaitu dengan cara pembuahan luar rahim pasangan suami istri tersebut ditanam ke rahim wanita lain, dengan suatu perjanjian yang mana wanita tersebut harus mau mengandung, melahirkan dan menyerahkan kembali bayinya dengan imbalan sejumlah materi. Hal inilah yang disebut sebagai *Surrogate Mother* atau sewa rahim (*gestational agreement*).⁸

Kemajuan teknologi kedokteran dewasa ini menawarkan harapan baru untuk mendapatkan keturunan dalam bentuk inseminasi buatan atau bayi tabung. Persoalannya sekarang bagaimana kedudukan hukum upaya mendapatkan keturunan di luar saluran konvensional itu. Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) tentang bayi tabung merupakan solusi sekaligus alternatif baru yang belum ditemukan dalam telaah ulama fikhi terdahulu. Di samping itu, pulalah Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran Islam tidak menyebut kebolehan atau ketidakbolehan bayi tabung tersebut. Di satu pihak tidak disebutkannya dalam sumber utama ajaran Islam, sedang dipihak lain terdapat suatu temuan baru teknologi kedokteran, sehingga permasalahannya menjadi ruang lingkup *ijtihadiah*.⁹

Hal tersebut yang menimbulkan permasalahan dimana kemajuan teknologi yang harusnya menghasilkan suatu nilai manfaat yang besar bagi umat manusia saat sekarang ini, tetapi juga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. bahkan terjadi sebaliknya dimana teknologi sejenis ini berkembang serta merusak tatanan kehidupan manusia dengan tidak diketahuinya kedudukan anak dari hasil bayi tabung.

⁶Anton-nb, *Sejarah dan Pengertian Bayi Tabung (In Vitro Fertilisation)*, <http://www.anton-nb.com/2015/08/sejarah-dan-pengertian-bayi-tabung-in.html> (diakses pada tanggal 31 Agustus 2022)

⁷Salim HS, *Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h. 1

⁸Desriza Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia*, h. 7-8.

⁹Gibthiah, *Fikhi Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 35.

Tingkat keberhasilan teknologi pembuahan bayi tabung ini memang tidak terlalu besar, biasanya hanya sekitar 20% sedangkan biayanya cukup besar. Oleh karena itu dalam praktiknya pelaksanaan program bayi tabung ini sel telur atau ovum yang diambil tidak hanya satu melainkan lebih banyak, yaitu sekitar 6-10 dan yang dikembalikan ke rahim setelah dibuahi juga lebih dari satu tetapi disesuaikan dengan kemampuan siperempuan itu mengandung dan membesarkannya, karena itulah maka biasanya yang ditanam kembali ke dalam rahim sekitar 2-4 ovum saja. Dengan adanya embrio yang ditanam kembali dalam jumlah yang lebih sedikit daripada yang dibuahi ini maka timbullah masalah yaitu bagaimana dengan sisa embrio yang tidak ditanam kembali kedalam rahim tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Perspektif Hukum Islam Terhadap Embrio Bayi Tabung”

Metode Penelitian

Metode penelitian pada umumnya terbagi atas dua jenis penelitian yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan mengambil tinjauan pustaka (*library research*) yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya.¹⁰ Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa Al-Qur’an, hadis, peraturan perundang-undangan, maupun hasil penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Proses Embrio Bayi Tabung

Menjalani prosedur *fertilisasi in vitro* (bayi tabung) umumnya tidak menimbulkan rasa sakit, hanya rasa tidak nyaman. Meski tidak menyakitkan, pasangan yang ingin menjalani prosedur ini akan disarankan untuk mempertimbangkan lebih dulu rencana mereka. Beberapa hal yang penting untuk dipertimbangkan yaitu: a) total waktu yang dibutuhkan untuk menjalani proses ini sekitar 2 (dua) minggu; b) kemungkinan keberhasilan antara 45%-50% bagi pasangan usia di bawah 35 tahun dan 20% - 25% bagi pasangan usia 40; c) ada kemungkinan gagal; d) biaya cukup mahal; e) kemungkinan hamil dan melahirkan bayi kembar. Guna memaksimalkan keberhasilan proses bayi tabung, maka dibutuhkan sel telur yang berkualitas sekurang-kurangnya 8 sel telur. Untuk itu dilakukan pengobatan dengan obat hormonal untuk memacu ovarium agar menghasilkan sejumlah folikel dan sel telur yang cukup.¹¹

Pasangan suami-istri yang diperkenankan oleh Tim Dokter Program Melati Rumah Sakit Anak dan Bersalin *Harapan Kita* Jakarta untuk mengikuti prosedur bayi tabung, adalah pasangan suami istri yang kurang subur, disebabkan karena: 1) Istri mengalami kerusakan

¹⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 1991), h. 102.

¹¹Ivan R. Sini, *2in1 Book Bayi Tabung: Mempersiapkan Kehamilan dan Menanti kelahiran*, h. 15.
 Licensed under  a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

kedua saluran telur (tuba). 2) Lendir leher rahim istri yang tidak normal. 3) Adanya gangguan kekebalan di mana terdapat zat anti terhadap sperma di dalam tubuh. 4) Tidak hamil juga setelah dilakukan bedah saluran telur. 5) Tidak hamil juga setelah dilakukan pengobatan *endometriosis*. 6) Suami dengan mutu sperma yang kurang baik (*oligospermia*). 7) Tidak diketahui penyebabnya (*unexplained infertility*).¹² Pada perkembangannya di dunia kedokteran terdapat beberapa teknik bayi tabung yang telah dikembangkan, antara lain sebagai berikut:

Fertilization in vitro (FIV)

Fertilization In Vitro yaitu proses inseminasi atau pembuahan dibantu dengan teknik rekayasa manusia dengan cara menggabungkan sel telur dan sel sperma dengan suatu tabung yang dilakukan dalam laboratorium embriologi.¹³ Tekniknya adalah fertilisasi yang dilakukan di luar tubuh di dalam cawan biakan (*petri disk*), dengan kondisi yang mendekati alamiah (dalam rahim). Jika berhasil, pada saat mencapai stadium morula, hasil fertilisasi ditanam ke endometrium rongga uterus (rahim). Teknik ini dikenal dengan sebutan bayi tabung yang sesungguhnya, karena terjadinya pembuahan di luar tubuh. Adapun prosedur dari teknik *Fertilization In Vitro* (FIV), terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

Tahap pertama, Pengobatan merangsang (stimulasi) indung telur. Pada tahap ini istri diberi obat yang merangsang indung telur, sehingga dapat mengeluarkan banyak ovum dan cara ini berbeda dengan cara biasa, hanya satu ovum yang berkembang dalam siklus haid. Dokter akan memberikan pengobatan yang berguna untuk menciptakan kadar hormon seks atau reproduksi yang sesuai demi terciptanya proses ovulasi sel telur matang pada pasangan suami istri. Obat yang diberikan oleh dokter kepada istri dapat berupa obat makan atau obat suntik yang diberikan setiap hari sejak permulaan haid dan baru dihentikan setelah ternyata sel telurnya matang. Waktu rata-rata pemberian hormon ini adalah sekitar 7 hari lamanya.

Melalui pemberian obat ini, dokter mengharapkan terjadinya pematangan folikel sel telur. Apabila folikel sel telur dinilai telah matang, maka proses pelepasannya siap untuk dirangsang. Pematangan sel-sel telur dipantau setiap hari dengan pemeriksaan darah istri, dan pemeriksaan ultrasonografi (USG). Namun adakalanya indung telur gagal bereaksi terhadap obat itu.¹⁴

Tahap kedua, Pengambilan sel telur. Apabila sel telur istri sudah banyak, maka dilakukan pengambilan sel telur yang akan dilakukan dengan suntikan lewat vagina di bawah panduan gambar yang dihasilkan oleh alat USG. Pada saat pengambilan ini istri tentunya akan dibius total yang tujuannya untuk menciptakan ketenangan pada istri, sehingga pengambilan sel telur atau ovum dapat berjalan dengan lancar.

¹²Hizkin Rendy Sondakh, *Aspek Hukum Bayi Tabung di Indonesia (Lex Administratum, Vol. III/No.1/Jan-Mar/2015)*, h. 67-68.

¹³Muhammad Adrian, *Bayi Tabung ke-3000 Dinanti di Makassar* (Makassar: Tribun Timur, 18 April 2022).

¹⁴Calandre Kei Ashana, *Apa yang Dimaksud Bayi Tabung (fertilisasi in vitro)* <http://ww.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-bayi-tabung-fertilisasi-in-vitro/13743> (diakses pada tanggal 08 Agustus 2022).

Tahap ketiga, Pembuahan atau fertilisasi sel telur. Setelah berhasil mengeluarkan beberapa sel telur, maka dokter akan meminta sperma dari suami baik dikeluarkan sendiri (masturbasi) atau dengan prosedur pengambilan khusus oleh dokter di ruang operasi. Akan tetapi cara yang paling aman tentunya dengan cara masturbasi. Selanjutnya, spermatozoa yang terkandung dalam sperma akan dipisahkan dari kandungan bahan-bahan sperma lainnya. Setelah proses pemurnian ini selesai, spermatozoa yang memiliki kualitas baik akan dipertemukan dengan sel telur matang untuk proses fertilisasi dalam tabung gelas di laboratorium. Inilah tahap yang dinanti oleh spermatozoa dan sel telur untuk bertemu. Di dalam sebuah tempat khusus yang menjamin nutrisi, serta sterilitas, spermatozoa dan sel telur dipertemukan. Sebanyak kurang lebih 20.000 spermatozoa pria ditempatkan bersamasama dengan 1 sel telur matang wanita dalam sebuah cawan khusus. Dengan melakukan hal ini, para ahli medis mengharapkan terjadinya proses fertilisasi sel telur oleh spermatozoa dalam waktu 17-20 jam pasca pengambilan sel telur dari ovarium.¹⁵

Tahap keempat, Pemandahan embrio. Setelah terjadinya fertilisasi, embriologis dan dokter ahli kesuburan akan melakukan pengawasan khusus terhadap perkembangan embrio. Embrio yang dinilai berkembang baik akan ditanamkan dalam rahim. Biasanya, embrio yang baik akan terlihat sejumlah 8-10 sel pada saat akan ditanamkan dalam rahim. Embrio ini akan dipindahkan melalui vagina ke dalam rongga rahim ibunya 2-3 hari kemudian.

Tahap kelima, Pengamatan terjadinya kehamilan. Setelah implantasi embrio, maka tinggal menunggu apakah kehamilan akan terjadi. Apabila 14 hari setelah pemandahan embrio tidak terjadi haid, maka dilakukan pemeriksaan kencing untuk menentukan adanya kehamilan. Kehamilan baru akan dipastikan dengan pemeriksaan USG seminggu kemudian. Apabila semua tahapan itu sudah dilakukan oleh istri dan ternyata terjadi kehamilan, maka dapatlah pasangan suami istri menunggu proses kelahirannya, yang memerlukan waktu 9 bulan 10 hari. Pada saat kehamilan itu sang istri tidak diperkenankan untuk bekerja berat karena dikhawatirkan terjadi keguguran.

Gamet Intra Felopian Tuba (GIFT)

Gamet Intra Felopian Tuba (GIFT) merupakan proses bayi tabung dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri, dan setelah dicampur dan terjadi pembuahan, maka segera ditanam di saluran telur (*tuba palopi*).¹⁶

Teknik kedua lebih alamiyah daripada teknik pertama, sebab sperma hanya bisa membuahi ovum di tuba palupi setelah terjadi ejakulasi (pancaran sperma) melalui hubungan seksual.¹⁷ Sistem pembuahan ini terjadi di dalam tubuh dan dilakukan tepat pada saat wanita mengalami ovulasi (lebih kurang 10-16 hari) sebelum menstruasi berikutnya. Karena belum ada metode yang tepat untuk menentukan masa ovulasi, maka sistem ini dilakukan 2-3 kali antara 2 haid dalam batas waktu di mana ovulasi diduga terjadi. Kemudian baru akan

¹⁵Wiryawan Permadi dkk, *Hanya 7 hari Memahami Fertilisasi in Vitro* (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 31-33.

¹⁶M. Iqbal al-Haetami, *Married by Accident* (Cet. I; Tangerang: Qultum Media, 2004), h. 98.

¹⁷Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Cet. VIII; Jakarta: PT Midas Surya Grafindo, 1996), h. 20.

dilakukan pengambilan dan penempatan semen (sperma) ke dalam rahim. Tentang penempatan semen ada beberapa kemungkinan, yakni di bagian atas liang kemaluan (intra vaginal), di sekitar mulut rahim (*para cervical*), di saluran leher rahim (*inter cervical*) dan di dalam rongga rahim (*intra uterin*). Dua cara terakhir dilakukan bilamana pada leher rahim ada kelainan yang menghalangi masuknya sel sperma ke rongga rahim.

Metode *Gammete Intra Fallopian Transfer* (GIFT) ini sebenarnya bukan bayi tabung dengan pengertian yang sesungguhnya, karena terjadinya pembuahan ada di dalam saluran telur si calon ibu sendiri. Sehingga teknik GIFT ini lebih alamiah karena pembuahan berada dalam saluran telur dalam tubuh si ibu, bukan dalam tabung.

Secara teknis, kedua istilah antara *Gammete Intra Fallopian Transfer* (GIFT) dan *Fertilization in Vitro* (FIV) ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan, meskipun memiliki tujuan yang hampir sama yakni untuk menangani masalah infertilitas atau Kemandulan.¹⁸ *Fertilisasi in vitro* merupakan teknik pembuahan (fertilisasi) antara sperma suami dan sel telur istri yang masing-masing diambil kemudian disatukan di luar kandungan (*in vitro*) sebagai lawan dari di dalam kandungan (*in vivo*). Biasanya medium yang digunakan adalah tabung khusus. Setelah beberapa hari, hasil pembuahan yang berupa embrio atau *zygote* itu di pindahkan ke dalam rahim. Sedangkan GIFT relatif lebih sederhana, yaitu sperma yang telah di ambil dengan alat tertentu dari seorang suami kemudian disuntikkan ke dalam rahim istri sehingga terjadi pembuahan dan kehamilan.

Perbandingan Studi Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan Arabi Tentang Embrio Bayi Tabung

Berbicara mengenai hukum dari suatu permasalahan tidak semua orang memiliki pendapat yang sama kadangkala, permasalahan itu menimbulkan beberapa hukum. Begitupun dengan masalah embrio bayi tabung yang menimbulkan perbedaan hukum diantara para ulama. Namun, pada pembahasan ini pendapat ulama mengenai embrio bayi tabung hanya akan dibahas mengenai fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Ulama Arab Saudi atau yang biasa disebut dengan fatwa Arabi.

Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Tentang Embrio Bayi Tabung

Menurut Fatwa MUI (hasil komisi fatwa tanggal 13 Juni 1979), Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia memfatwakan sebagai berikut:¹⁹

Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah hukumnya mubah (boleh), sebab hak ini termasuk ikhlar berdasarkan kaidah-kaidah agama.

Bayi tabung dari pasangan suami-istri dengan titipan rahim istri yang lain (misalnya dari istri kedua dititipkan pada istri pertama) hukumnya haram berdasarkan kaidah *Sadd az-zari'ah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan

¹⁸Setiawan, *Etika Kebidanan dan Hukum Kesehatan* (Cet. I; Jakarta: Trans Info Media, 2010), h. 125.

¹⁹Muhammad Abu Zahrah, *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, h. 90.

masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya).

Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah *Sadd az-zari'ah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan hal kewarisan.

Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami istri yang sah hukumnya haram, karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah (*zina*), dan berdasarkan kaidah *Sadd az-zari'ah*, yaitu untuk menghindari terjadinya perbuatan *zina* sesungguhnya.

Fatwa Arabi Tentang Embrio Bayi Tabung

Menurut salah satu putusan Fatwa Ulama Saudi Arabia, disebutkan bahwa Alim ulama di lembaga riset pembahasan ilmiah, fatwa, dakwah dan bimbingan Islam di Kerajaan Saudi Arabia telah mengeluarkan fatwa pelarangan praktek bayi tabung. Karena praktek tersebut akan menyebabkan terbukanya aurat, tersentuhnya kemaluan dan terjamahnya rahim. Kendatipun mani yang disuntikkan ke rahim wanita tersebut adalah mani suaminya. Menurut pendapat saya, hendaknya seseorang ridha dengan keputusan Allah Ta'ala, sebab Dia-lah yang berfirman dalam kitab-Nya:

Dia menjadikan mandul siapa yang Dia dikehendaki. (QS. 42:50)

Namun demikian ada fatwa lain yang dikeluarkan oleh Majelis *Mujamma' Fiqih Islami*. Majelis ini menetapkan sebagai berikut:

Pertama: Lima perkara berikut ini diharamkan dan terlarang sama sekali, karena dapat mengakibatkan percampuran nasab dan hilangnya hak orang tua serta perkara-perkara lain yang dikecam oleh syariat:

1) Sperma yang diambil dari pihak lelaki disemaikan kepada indung telur pihak wanita yang bukan istrinya kemudian dicangkokkan ke dalam rahim istrinya.

2) Indung telur yang diambil dari pihak wanita disemaikan kepada sperma yang diambil dari pihak lelaki yang bukan suaminya kemudian dicangkokkan ke dalam rahim si wanita.

3) Sperma dan indung telur yang disemaikan tersebut diambil dari sepasang suami istri, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim wanita lain yang bersedia mengandung persemaian benih mereka tersebut.

4) Sperma dan indung telur yang disemaikan berasal dari lelaki dan wanita lain kemudian dicangkokkan ke dalam rahim si istri.

5) Sperma dan indung telur yang disemaikan tersebut diambil dari seorang suami dan istrinya, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim istrinya yang lain

kedua: Dua perkara berikut ini boleh dilakukan jika memang sangat dibutuhkan dan setelah memastikan keamanan dan keselamatan yang harus dilakukan, sebagai berikut:

1) Sperma tersebut diambil dari si suami dan indung telurnya diambil dari istrinya kemudian disemaikan dan dicangkokkan ke dalam rahim istrinya.

2) Sperma si suami diambil kemudian di suntikkan ke dalam saluran rahim istrinya atau langsung ke dalam rahim istrinya untuk disemaikan.

Secara umum beberapa perkara yang sangat perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah aurat vital si wanita harus tetap terjaga (tertutup) demikian juga kemungkinan kegagalan proses operasi persemaian sperma dan indung telur itu sangat perlu diperhitungkan. Demikian pula perlu diantisipasi kemungkinan terjadinya pelanggaran amanah dari orang-orang yang lemah iman di rumah-rumah sakit yang dengan sengaja mengganti sperma ataupun indung telur supaya operasi tersebut berhasil demi mendapatkan materi dunia. Oleh sebab itu dalam melakukannya perlu kewaspadaan yang ekstra ketat.

Sementara itu Syaikh Nashiruddin Al-Albani sebagai tokoh ahli sunnah wal jamaah berpendapat lain, beliau berpendapat sebagai berikut: "Tidak boleh, karena proses pengambilan mani (sel telur wanita) tersebut berkonsekuensi minimalnya sang dokter (laki-laki) akan melihat aurat wanita lain. Dan melihat aurat wanita lain (bukan istri sendiri) hukumnya adalah haram menurut pandangan syariat, sehingga tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan darurat.

Sementara tidak terbayangkan sama sekali keadaan darurat yang mengharuskan seorang lelaki memindahkan maninya ke istrinya dengan cara yang haram ini. Bahkan terkadang berkonsekuensi sang dokter melihat aurat suami wanita tersebut, dan ini pun tidak boleh.

Lebih dari itu, menempuh cara ini merupakan sikap taklid terhadap peradaban orang-orang Barat (kaum kuffar) dalam perkara yang mereka minati atau (sebaliknya) mereka hindari. Seseorang yang menempuh cara ini untuk mendapatkan keturunan dikarenakan tidak diberi rizki oleh Allah berupa anak dengan cara alami (yang dianjurkan syariat), berarti dia tidak ridha dengan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atasnya. Jikalau saja Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menganjurkan dan membimbing kaum muslimin untuk mencari rizki berupa usaha dan harta dengan cara yang halal, maka lebih-lebih lagi tentunya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menganjurkan dan membimbing mereka untuk menempuh cara yang sesuai dengan syariat (halal) dalam mendapatkan anak." (Fatwa Al-Mar'ah Al-Muslimah hal. 288).²⁰

Perbandingan antara fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan fatwa Arabi dapat diketahui dengan jelas berdasarkan keterangan di atas bahwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) membolehkan proses bayi tabung jika sperma dan ovum yang disuntikkan ke rahim ibu kandung berasal dari sperma sang suami sah dan ovum istri sah karena itu bukan perbuatan zina, selain dari itu MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengharamkan segala bentuk upaya bayi tabung, sedangkan fatwa Arabi secara tegas mengharamkan proses bayi tabung meskipun

²⁰Muhammad Abu Zahrah, *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, h. 89.
 Licensed under  a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

sperma dan ovum yang disuntikkan ke rahim ibu kandung berasal dari sperma suami yang sah dan ovum istri yang sah. Alasannya, karena proses bayi tabung membuka peluang terlihatnya aurat perempuan yang melakukan proses bayi tabung oleh dokter laki-laki yang bukan makhramna.

Status Hukum Bayi Tabung dan Hubungan Nasabnya dalam Perspektif Islam

Dari lima jenis bayi tabung yang sudah teruji keberhasilannya, di dalam tulisan ini hanya akan dibicarakan tiga jenis saja, yaitu: pertama anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri, kemudian embrionya ditransfer ke dalam rahim istrinya. Walaupun persoalan anak menjadi urusan Allah Swt., tetapi manusia (pasangan suami istri) yang mandul tetap berusaha dan berikhtiar untuk mendapat-kan seorang keturunan. Salah satu caranya dengan menggunakan teknik bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-istri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Namun yang menjadi persoalan status anak yang dilahirkan oleh istri tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka berikut ini dikemukakan pendapat para ulama/tokoh/ pemimpin agama Islam.

Proses kelahiran melalui teknik bayi tabung menurut agama Islam itu dibolehkan dan sah, asal yang pokok sperma dan sel telurnya dari pasangan suami-istri. Hal ini disebabkan perkembangan ilmu pengetahuan yang menjurus kepada bayi tabung dengan positif patut disyukuri. Dan ini merupakan karunia Allah Swt., sebab bisa dibayangkan sepasang suami-istri yang sudah 14 tahun mendambakan seorang anak bisa terpenuhi. Bayi tabung dilakukan bila sperma dan ovum dari pasangan suami-istri yang diproses dalam tabung, setelah terjadi pembuahan kemudian disarangkan dalam rahim istrinya sampai saat terjadi kelahiran, maka secara otomatis anak tersebut dapat dipertalikan keturunannya dengan ayah beserta ibunya, dan anak itu mempunyai kedudukan yang sah menurut syariat Islam.

Kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-istri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri, adalah sebagai anak sah dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung. Dan kedua pendapat tersebut, sesuai Keputusan Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah dan Keputusan Majelis Ulama Indonesia. Kedua keputusan itu adalah: keputusan Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah ke-21 di Klaten yang diadakan dari tanggal 6-11 April 1980 dalam Sidang Seksi A (Bayi Tabung) menyebutkan bahwa: Bayi tabung menurut proses dengan sperma dan ovum dari suami-istri yang menurut Hukum Islam, adalah Mubah, dengan syarat: a. Teknis mengambil semen (sperma) dengan cara yang tidak bertentangan dengan Syari'at Islam. b. Penempatan zygota seyogyanya dilakukan oleh dokter wanita. c. Resipien adalah istri sendiri. d. Status anak dari bayi tabung PLTSI-RRRI (sperma dan ovum dari suami-istri yang sah, resipien istri sendiri yang mempunyai ovum itu) adalah anak sah dari suami-istri yang bersangkutan. (Tarjih Muhammadiyah, 1980: 84-85). Kemudian Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-952/MUI/XI/1990 tentang Inseminasi Buatan/Bayi Tabung, tertanggal 26 November 1990 menyebutkan bahwa: inseminasi buatan/bayi

tabung dengan sperma dan ovum yang diambil dari pasangan suami-istri yang sah secara muhtaram, dibenarkan oleh Islam, selama mereka dalam ikatan perkawinan yang sah. (Kep. MUI No. 952/MUI/IX/1990 tentang Inseminasi Buatan/Bayi Tabung: 1-2).

Dari beberapa pendapat dan pandangan di atas dapat dikemukakan bahwa penggunaan teknologi bayi tabung tidak menimbulkan persoalan, asal bayi tabung yang dikembangkan adalah menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-istri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Sebagai konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan oleh istri tersebut adalah sebagai anak sah dan ia dapat disamakan dengan anak dilahirkan secara alami (anak kandung) serta mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Kedua Anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami-istri yang embrionya ditransfer ke dalam rahim ibu pengganti (*surrogate mother*). Anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan cara *surrogate mother* dapat dikualifikasi sebagai anak susuan atau tidak. Untuk menjawab pertanyaan tersebut berikut ini dikemukakan pendapat dan pandangan para ulama Islam bahwa: "Menitipkan bayi tabung pada wanita yang bukan ibunya boleh, karena si ibu tidak menghamil-kannya, sebab rahimnya mengalami gangguan, sedangkan menyusukan anak kepada wanita lain dibolehkan dalam Islam, malah boleh diupahkan. Maka boleh pulalah memberikan upah kepada wanita yang meminjamkan rahimnya.

Pandangan dan pendapat secara tegas menyebutkan bahwa cara *surrogate mother* dibolehkan dan cara ini disamakan dengan ibu susuan yang dikenal dalam Islam. Status anak yang dilahirkan berdasarkan titipan, tetap anak yang punya bibit dan ibu yang melahirkan adalah sama dengan ibu susuan. Bayi tabung yang menggunakan sel telur dan sperma dari suami-istri yang sah, lalu embrionya dititipkan kepada ibu yang lain (ibu pengganti), maka anak yang dilahirkannya tidak lebih hanya anak angkat belaka, tidak ada hak mewarisi dan diwarisi, sebab anak angkat bukanlah anak sendiri, tidak boleh disamakan dengan anak kandung.

Ketiga pendapat di atas pada prinsipnya menyetujui penggunaan teknik bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-istri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim *surrogate mother*, tetapi hasil ijtihad melarang penggunaan teknik tersebut. Hal ini tertuang dari hasil ijtihad Ahli Fiqih dari berbagai pelosok dunia Islam pada tahun 1986 di Aman yang tercantum dalam ketetapan dari sidang ketiga dari *Majma'ul Fiqhil Islamiy Athfaalul Annabilb* (bayi tabung), yang artinya: "Cara yang kelima dari itu dilakukan di luar kandungan antara dua biji suami-istri kemudian ditanamkan pada rahim istri yang lain (dari suami) hal itu dilarang menurut hukum Syara'". Hasil ijtihad itu senada dengan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-952/MUI/XI/1990 tentang Inseminasi Buatan/Bayi Tabung. Di dalam keputusan itu disebutkan bahwa: Inseminasi buatan/bayi tabung dengan sperma dan ovum yang diambil secara muhtaram dari pasangan suami-istri untuk istri-istri yang lain hukumnya haram/tidak dibenarkan dalam Islam. Kedua hasil ijtihad tersebut mengharamkan penggunaan teknik

Licensed under  a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Hal yang terakhir ini analog dengan penggunaan sperma donor. Karena di sini pendonor tidak melakukan hubungan badan secara fisik dengan istri, tetapi istri menerima sperma dalam bentuk pre-embrio. Apabila hal ini juga dilakukan oleh istri, maka ini juga termasuk dosa besar sesudah syirik. Kedudukan anaknya adalah sebagai anak zina. Untuk menentukan sah atau tidaknya anak yang dilahirkan melalui teknik fertilisasi in vitro yang menggunakan sperma dari donor, ovumnya dari istri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri, maka berikut ini dikemukakan pendapat dan pandangan ulama Islam: mengatakan bahwa: "Islam telah melindungi keturunan, yaitu dengan mengharamkan zina dan pengangkatan anak, sehingga dengan demikian situasi keluarga selalu bersih dari anasir-anasir asing, maka untuk Islam juga mengharamkan pencangkokan sperma (bayi tabung), apabila pencangkokan bukan dari sperma suami" Syaltut berpendapat bahwa: "Pencangkokan sperma (bayi tabung) yang dilakukan itu bukan sperma suami, maka tidak diragukan lagi adalah suatu kejahatan yang sangat buruk sekali, dan suatu perbuatan yang mungkar yang lebih hebat daripada pengangkatan anak. Sebab anak cangkokan dapat menghimpun antara pengangkatan anak, yaitu memasukkan unsur asing dalam nasab, dan antara perbuatan jahat yang lain berupa perbuatan zina dalam satu waktu yang ditentang oleh Syara' dan Undang-undang, dan ditentang pula oleh kesusilaan yang tinggi, dan meluncur ke derajat binatang yang tidak berprikemanusiaan dan adanya ikatan kemasyarakatan yang mulia". Dengan telah diharamkannya penggunaan sperma donor oleh Syekh Syaltut, maka akan membawa konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan oleh seorang istri yang bibitnya berasal dari donor adalah sebagai anak zina. Bayi tabung yang menggunakan sperma ayah donor, sedangkan sel telurnya dari ibu dan diperoleh dengan operasi langsung dari kandungan telurnya. Di sini jelas ada unsur ketiga dalam tubuh si ibu.

Maka dalam hal ini telah terjadi perzinahan terselubung meskipun tidak melakukan perzinahan secara fisik. Anak yang lahir karenanya, termasuk anak zina". Kesemuanya pendapat dan pandangan di atas dibantah oleh Said Sabiq. Ia mengatakan bahwa: "Anak yang diproses melalui bayi tabung yang menggunakan sperma donor bukanlah "anak zina", sebab tidak melengkapinya unsur pokok, yaitu "bertemunya dua jenis alat vital". Si bayi, adalah anak ghairu syar'i" atau "subhat" dari suami si perempuan yang mengerami jabang bayi itu. Anak itu adalah anak suami yang mengerami" (Salim, 1993: 43). Said Sabiq menilai bahwa anak yang dilahirkan melalui teknik bayi tabung yang menggunakan sperma donor tidak dapat dikualifikasi sebagai anak zina, tetapi digolongkan kepada anak subhat (haram) dari suami, karena tidak memenuhi syarat pokok, yaitu bertemunya dua jenis alat vital. Dan nasab anak itu dihubungkan kepada suami dari istri yang mengerami. Menurut hemat penulis, bahwa pendapat yang dikemukakan oleh Said Sabiq terlalu terpaku pada konsepsi zina yang harus bertemunya dua jenis alat vital. Tetapi apabila kita bertitik tolak pada Surat Al-Baqarah ayat (223), Surat An-Nur ayat (30-31) dan hadis Nabi Muhammad saw. di atas, maka meletakkan sperma saja ke dalam rahim yang tidak halal bagi seorang lakilaki adalah dosa besar sesudah syirik. Dan ini termasuk dalam kategori zina. Oleh karena itu anak yang

dilahirkan melalui proses fertilisasi in vitro (bayi tabung) yang menggunakan sperma donor dapat dikualifikasi sebagai anak zina. Hal ini disebabkan karena anak bukan produk (sperma) dari orang tua (suami-istri) yang sah edudukan anak hasil proses bayi tabung dalam tinjauan Hukum Perdata adalah, anak yang dilahirkan dari proses bayi tabung yang menggunakan sperma suami, maka anak tersebut baik secara biologis ataupun yuridis mempunyai status sebagai anak sah dari pasangan tersebut. Akibatnya memiliki hubungan mewaris dan hubungan keperdataan lainnya.³⁴ Anak yang dihasilkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma donor dengan izin dari suaminya, dengan adanya persetujuan²¹. tersebut maka secara diam-diam suami mengakui anak yang berasal dari donor itu sebagai anaknya. Anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan surrogate mother dengan didasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdata dan 1548 KUHPerdata segala bentuk perjanjian surrogate mother di Indonesia batal demi hukum, sebab bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam.

Simpulan

Proses embrio bayi tabung atau Fertilization In Vitro yaitu proses inseminasi atau pembuahan dibantu dengan teknik rekayasa manusia dengan cara menggabungkan sel telur dan sel sperma dengan suatu tabung yang dilakukan dalam laboratorium embriologi. Tekniknya adalah fertilisasi yang dilakukan di luar tubuh di dalam cawan biakan (petri disk), dengan kondisi yang mendekati alamiah (dalam rahim). Jika berhasil, pada saat mencapai stadium morula, hasil fertilisasi ditanam ke endometrium rongga uterus (rahim). Teknik ini dikenal dengan sebutan bayi tabung yang sesungguhnya, karena terjadinya pembuahan di luar tubuh. Adapun prosedur dari teknik Fertilization In Vitro (FIV), terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: Tahap pertama, Pengobatan merangsang (stimulasi) indung telur. Tahap kedua, Pengambilan sel telur. Tahap ketiga, Pembuahan atau fertilisasi sel telur. Tahap keempat, Pemindahan embrio. Tahap kelima, Pengamatan terjadinya kehamilan

Perbandingan fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan fatwa Arabi terhadap embrio bayi tabung, dengan jelas berdasarkan keterangan bahwa proses embrio bayi tabung atau Perbandingan antara fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan fatwa Arabi dapat diketahui dengan jelas berdasarkan keterangan di atas bahwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) membolehkan proses bayi tabung jika sperma dan ovum yang disuntikkan ke rahim ibu kandung berasal dari sperma sang suami sah dan ovum istri sah karena itu bukan perbuatan zina, selain dari itu MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengharamkan segala bentuk upaya bayi tabung. Sedangkan fatwa Arabi secara tegas mengharamkan proses bayi tabung meskipun sperma dan ovum yang disuntikkan ke rahim ibu kandung berasal dari sperma suami yang sah dan ovum istri yang sah. Alasannya, karena proses bayi tabung membuka peluang

²¹Muhammad Abu Zahrah, *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, h. 26.

terlihatnya aurat perempuan yang melakukan proses bayi tabung oleh dokter laki-laki yang bukan makhramnya. Alasannya, karena proses bayi tabung membuka peluang terlihatnya aurat perempuan yang melakukan proses bayi tabung oleh dokter laki-laki yang bukan makhramnya. Kedudukan status hukum bayi tabung dan hubungan nasabnya dalam perspektif Islam, dibolehkan dan sah, asal pokok sperma dan sel telurnya dari pasangan suami-istri. Kedudukan status hukum bayi tabung berdasarkan surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-952/MUI/XI/1990 tentang Inseminasi Buat-an/Bayi Tabung, tertanggal 26 November 1990 menyebutkan bahwa: inseminasi buatan/bayi tabung dengan sperma dan ovum yang diambil dari pasangan suami-istri yang sah secara muhtaram, dibenarkan oleh Islam, selama mereka dalam ikatan perkawinan yang sah. (Kep. MUI No. 952/MUI/IX/1990 tentang Inseminasi Buatan/Bayi Tabung. Serta anak yang dilahirkan oleh istri tersebut adalah sebagai anak sah dan ia dapat disamakan dengan anak dilahirkan secara alami (anak kandung) serta mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Daftar Pustaka

- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2005.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih*. Jakarta: Insan Cendekia. 2012.
- Al-Haetami, M. Iqbal. *Married by Accident*. Cet. I; Tangerang: Qultum Media. 2004.
- Al-Qazwini, Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Sunan Ibn Majah, Juz 2, Bairut: Dar al-Fikr, tt.
- Anton. *Sejarah dan Pengertian Bayi Tabung (In Vitro Fertilisation)*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Asy-Siddieqy, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1975.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Asy-Syifa'. 1984.
- Djazuli dan Nurol Aen. *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2000.
- Gibtiyah. *Fikhi Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group. 2016.
- Haq, Hamka. *Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*. Cet. I: Jakarta; Erlangga. 2007.
- Jehani, Libertus. *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Pedoman bagi (Calon) Suami Istri*. Cet. I; Jakarta: Rana Pustaka. 2012.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Insan Cendekia. 2012.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqhi Minoritas*. Yogyakarta: Printing Cemerlang, 2009.
- Rachman, Alfiersta. Tesis. *Implikasi Perubahan Sosial Terhadap Perkawinan Campuran di Paiton Kabupaten Probolinggo*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Ratman, Desriza. *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2012.
- Riswanto, Arif Munandar. *Khazanah Buku Pintar Islam 1*. Jakarta: Mizan Pustaka. 2010.
- Soetomo, *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Cet. II; Jakarta: Kencana. 2007.
- Sondakh, Hizkin Rendy. *Aspek Hukum Bayi Tabung di Indonesia*. *Lex Administratum*, Vol. III/No.1/Jan-Mar/2015), h. 67-68. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2005.
- Zuhdi, Masjful. *Masail Fiqhiyah*. Cet. VIII; Jakarta: PT Midas Surya Grafindo. 1996.